



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	I PUTU SUARJANA, SH, MH ;
Tempat Lahir	:	Tabanan ;
Umur/Tgl Lahir	:	53 tahun / 31 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Raya Semat Gg Jalak XI No. 11 X Banjar Pelambingan Tibu Beneng Kec. Kuta Utara Badung Bali;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	PNS (mantan kepala Kejaksaan Negeri Wamena :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

- 1 Oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI sejak tgl. 20 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014 di Rutan Salemba ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014 (Rutan Abepura) ;
- 3 Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Jap.sejak tanggal :25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 22 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada PT Jayapura Ke I sejak tanggal 23 September 2014 s/d 22 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada PT Jayapura Ke -2 sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 Februari 2015 Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 16 Juli 2015 ;
- III Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 20 November 2014 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-/T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Desember 2012 dan pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Wamena Jalan A. Yani No. 25, Wamena atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp. 3.591.199.000,- (tiga milyar lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor : 0453/006-01.2.01/30/2012 dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.942.049.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 yang kedua anggaran tersebut bersumber dari APBN.

- 2 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP-27/T.1.16/Cu.3/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/ Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Pengeluaran
5.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

- 3 Bahwa berawal pada bulan Nopember 2012 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan SHALLY A PEETOOM selaku bendahara Pengeluaran Kejari Wamena untuk membuat Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 3 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH telah membuat surat yaitu :

1 Surat Nomor B-1051/T.1.16/Cu.3/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah XXX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Jayapura.

2 Surat Pernyataan tanggal 19 November 2012 atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Wamena yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH yang isinya

- Bahwa dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
- Bahwa apabila terdapat dana sisa dana TUP akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
- Bahwa dana TUP tidak untuk membiayaan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

3 Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang intinya sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
	Honor Operasional Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Satker	15.400.000,00
	Sub Jumlah 1	15.400.000,00
2.	Program Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	
	Penyelidikan Tertutup (Surveillance)	20.090.000,00
	Penyuluhan Hukum pada Kejari Wamena	3.490.000,00
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	81.500.000,00
	Sub Jumlah 2	105.080.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	
	Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	58.250.000,00
	Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	398.300.000,00
	Sub Jumlah 3	456.550.000,00
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	
	Penyidikan Perkara Korupsi	157.080.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Korupsi	16.400.000,00
	Penuntutan Perkara Korupsi	28.140.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Khusus	22.800.000,00
	Penuntutan Perkara Khusus	99.960.000,00
	Persidangan Perkara Tipikor	139.240.000,00
	Sub Jumlah 4	463.620.000,00
	Jumlah	1.040.650.000,00

- 5 Bahwa setelah surat pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 yang diajukan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH tersebut kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor S-2593/WPB.33/BD.0301/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6 Bahwa selanjutnya ARIUS ABAMI, SH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani SPM Dana UP (UYHD)/Tambahan Uang Persediaan Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyediaan tambahan uang persediaan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 November 2012, selanjutnya KPPN Wamena selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) melakukan pemindahbukuan ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925309Z/113/111 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut masuk ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena.
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2012, SHALLY A PEETOOM dan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH menandatangani cek nomor CET 397944 senilai Rp. 1.042.836.100,- (termasuk dana untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.186.100,-), dan uangnya pada tanggal 7 Desember 2012 telah diambil oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan FIRMAN RACHMAN, sehingga SHALLY A PEETOOM mengajukan pengunduran diri selaku bendahara Pengeluaran maka terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH mengangkat FIRMAN RACHMAN selaku bendahara Pengeluaran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- 9 Bahwa pada saat uang sebesar Rp. 1.042.836.100,- dicairkan lalu sebagian telah ditransfer ke rekening BRI nomor 030701044490508 atas nama terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.
- 10 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH setelah mencairkan uang sebesar Rp. 1.042.836.100,- langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada FIRMAN RACHMAN sambil mengatakan “*kamu ambil uang ini untuk pakai belajar membuat Ganti Uang Nihil (GU Nihil) di Kejaksaan Tinggi Papua dan setelah itu kamu kembali untuk membuat GU Nihil untuk mempertanggung jawabkan uang Rp. 1.040.000.000,- (satu milird empat puluh juta rupiah) yang sudah kita ambil menggunakan TUP tersebut* “ sehingga pada tanggal 08 Desember 2012 FIRMAN RACHMAN berangkat ke Jayapura untuk belajar membuat GU Nihil di Kejaksaan Tinggi Papua dengan dibimbing oleh HAMZA FARUUK Kabag Keuangan Kejaksaan Tinggi Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Dari pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN sebesar Rp127.194.005,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima rupiah) telah digunakan dengan rincian :

- 1 biaya operasional pelaksanaan penanganan perkara pidana umum sebelum bulan Desember 2012 diserahkan kepada para jaksa sebesar Rp. 96.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JUMAH (Rp)
1	2	3	4
1.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp. 18.900.000,-
2.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp. 15.000.000,-
3.	VALLERIANUS CD SAWAKI, SH	Jaksa Fungsional	Rp. 16.200.000,-
4.	TEGUH BASUKI HERU YUWONO	Kasi Pidum	Rp. 9.900.000,-
5.	FILEMON KETAREN, SH	Kasi Datun	Rp. 30.600.000,-
6.	YUDHA SIAHAAN, SH	Kasi Intelijen	Rp. 5.400.000,-
		Jumah	Rp. 96.000.000,-

2. Pembayaran *Honor Operasional Pengelolaan Keuangan Satker* Kejaksaan Negeri Wamena dan penyetoran pajak (PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22) periode September sampai dengan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH / KPA	Rp. 3.400.000,-
2.	SHALLY A PEETOOM, SG/Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.400.000,-
3.	FIRMAN RACHMAN / Bendahara Penerima	Rp. 1.200.000,-
4.	HEIN ANSANAY/Pembuat Daftar Gaji	Rp. 1.800.000,-
5.	Penyetoran Pajak-pajak	Rp. 22.394.005,-
Jumlah		Rp.31.194.005,-

12 Bahwa FIRMAN RACHMAN untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 1.040.650.000,- dengan cara membuat Ganti uang (GU) nihil

Hal. 7 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pertanggung jawaban yaitu menggunakan SPM Nihil yang dibuat seolah-olah uang yang telah diambil dengan mekanisme TUP sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta Rupiah) telah digunakan sesuai dengan Rincian Penggunaan Dana yang di buat pada saat pengajuan TUP, dimana pembuatan SPM nihil tersebut sudah disampaikan FIRMAN RACHMAN kepada terdakwa bahwa “ini uang tidak bisa digunakan karena tidak ada pertanggung jawabannya” namun dijawab oleh terdakwa “buat saja pertanggung jawab ke KPPN dengan SPM Nihil nanti buktinya kita pertanggung jawabkan pelan-pelan” dan bukti-bukti tersebut tidak pernah ada.

13 Bahwa selain Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH telah menyuruh SHELLY PETOOM selaku bendahara untuk mengajukan Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu SHELLY PETOOM membuat SPM Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 40.000.000,- dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH Nomor 00096/GU/KEJAKSAAN WMN/2012 tanggal 5 Desember 2012 selanjutnya KPPN Wamena melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925539Z/113/111 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk penggantian uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena.

14 Bahwa rencana penggunaan dana sebesar Rp. 40.000.000,- adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	12.129.000,00
2.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000,00
3.	Belanja Langganan Listrik	500.000,00
4.	Belanja Langganan Telepon	4.261.000,00
5.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.510.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
	Jumlah	40.000.000,00

15 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dari rekening milik Kejaksaan Negeri Wamena di BRI Cabang Wamena dengan menggunakan cek nomor CET 397944 sebesar Rp. 69.308.550,- termasuk penarikan tunai untuk Belanja Pegawai Kejaksaan Negeri Wamena bulan Desember sebesar Rp. 29.308.550,- namun uang Rp. 40.000.000,- setelah cair dipegang semua oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.

16 Bahwa khusus untuk dana GU sebesar Rp. 40.000.000,- pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pengiriman Pos Giro	47.970,00
2.	Biaya Pengadaan ATK – Fotocopy	144.600,00
3.	Biaya Telepon	1.013.940,00
4.	Biaya Operasional (BBM) Kendaraan Dinas Roda 4	1.000.000,00
5.	Operasional Lainnya (perjalanan dinas bendahara)	5.000.000,00
Jumlah		7.206.510,00

17. Bahwa selanjutnya FIRMAN RACHMAN membuat SPM untuk pertanggungjawaban TUP Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000 dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani ARIUS ABAMI, SH tanggal 31 Desember 2013 berikut dengan SP2D yang di buat oleh KPPN Wamena dengan rincian sebagai berikut :

o	Pertanggungjawaban KPA		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM TUP/GUP (Nihil)		SP2D TUP/GUP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
I.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP Nihil Rp1.002.770.000,00				
1.	00095	31 Des 2012	926277Z/113/109	31 Des 2012	148.000.000,00
2.	00098	31 Des 2012	926261Z/113/109	31 Des 2012	15.400.000,00
3.	00099	31 Des 2012	926262Z/113/109	31 Des 2012	58.250.000,00
4.	00100	31 Des 2012	926268Z/113/109	31 Des 2012	99.960.000,00
5.	00101	31 Des 2012	926269Z/113/109	31 Des 2012	28.140.000,00
6.	00102	31 Des 2012	926263Z/113/109	31 Des 2012	22.800.000,00
7.	00103	31 Des 2012	926271Z/113/109	31 Des 2012	16.400.000,00
8.	00104	31 Des 2012	926264Z/113/109	31 Des 2012	152.300.000,00
9.	00105	31 Des 2012	926265Z/113/109	31 Des 2012	246.000.000,00

Hal. 9 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	00106	31 Des 2012	926266Z/113/109	31 Des 2012	84.990.000,00
11.	00107	31 Des 2012	926270Z/113/109	31 Des 2012	20.090.000,00
12.	00108	31 Des 2012	926267Z/113/109	31 Dese 2012	110.440.000,00
Sub Jumlah I					1.002.770.000,00
II.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan GU (Nihil) Rp. 40.000.000,00				
1.	00109	31 Des 2012	926272Z/113/109	31 Des 2012	40.000.000,00
Jumlah Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP/GU (Nihil)					1.042.770.000,00

18 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk membuat 12 (dua belas) SPM TUP/GUP (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.002.770.000,- dan 1 (satu) SPM GU (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- padahal tidak ada kegiatannya dengan berkata “*Man tolong bantu untuk membuat pertanggungjawaban berupa GUP Nihil dan UP Nihil berkoordinasi dengan pak HAMZAH karena sampai batas waktu yang ditentukan bisa jadi uang dikembalikan*”

19 Bahwa dana TUP Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000 dan dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 40.000.000,- **tidak pernah dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya dan uangnya dipegang** semua oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.

19. Bahwa terhadap penerbitan SPM Pertanggungjawaban GUP (Nihil) bulan Desember 2012 sebesar Rp1.042.770.000,- terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena telah menandatangani 21 (dua puluh satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), yang mana SPTB tersebut dibuat seolah-olah kegiatannya ada dan sudah selesai, namun faktanya tidak ada sama sekali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SPTB-02/T.1.16/Cu.3/12/2012	15.400.000,00	SPM Nomor 00098
2.	SPTB-03/T.1.16/Cu.3/12/2012	20.090.000,00	SPM Nomor 00107
3.	SPTB-04/T.1.16/Cu.3/12/2012	3.490.000,00	SPM Nomor 00106
4.	SPTB-05/T.1.16/Cu.3/12/2012	81.500.000,00	SPM Nomor 00106
5.	SPTB-06/T.1.16/Cu.3/12/2012	152.300.000,00	SPM Nomor 00104
6.	SPTB-07/T.1.16/Cu.3/12/2012	2.400.000,00	SPM Nomor 00103
7.	SPTB-08/T.1.16/Cu.3/12/2012	14.000.000,00	SPM Nomor 00103
8.	SPTB-09/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.800.000,00	SPM Nomor 00102
9.	SPTB-10/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.000.000,00	SPM Nomor 00102
10.	SPTB-11/T.1.16/Cu.3/12/2012	58.250.000,00	SPM Nomor 00099
11.	SPTB-12/T.1.16/Cu.3/12/2012	6.000.000,00	SPM Nomor 00101
12.	SPTB-13/T.1.16/Cu.3/12/2012	22.140.000,00	SPM Nomor 00101
13.	SPTB-14/T.1.16/Cu.3/12/2012	246.000.000,00	SPM Nomor 00105
14.	SPTB-15/T.1.16/Cu.3/12/2012	27.000.000,00	SPM Nomor 00100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	SPTB-16/T.1.16/Cu.3/12/2012	72.960.000,00	SPM Nomor 00100
No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
16.	SPTB-17/T.1.16/Cu.3/12/2012	110.440.000,00	SPM Nomor 00108
17.	SPTB-18/T.1.16/Cu.3/12/2012	13.300.000,00	SPM Nomor 00095
18.	SPTB-19/T.1.16/Cu.3/12/2012	134.700.000,00	SPM Nomor 00095
	Sub Jumlah 1	1.002.770.000,00	
1.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.129.000,00	SPM Nomor 00109
2.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.514.000,00	SPM Nomor 00109
3.	SPTB-21/T.1.16/Cu.3/12/2012	17.357.000,00	SPM Nomor 00109
	Sub Jumlah 2	40.000.000,00	
	Jumlah	1.042.770.000,00	

Sehingga dari pencairan dan penggunaan dana anggaran Kejaksaan Negeri Wamena Kejaksaan Negeri Wamena periode bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1)	Pencairan dan Pengembalian Sisa TUP bulan Desember 2012:		
	Surat Perintah Pencairan Dana TUP	Rp	1.040.650.000,00
	Surat Perintah Pencairan Dana GUP	Rp	40.000.000,00
	Surat Setoran Bukan Pajak Sisa TUP	Rp	(37.880.000,00)
	Jumlah 1)	Rp	1.042.770.000,00
2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:		
	Biaya operasional perkara pidana umum	Rp	96.000.000,00
	Biaya honorarium 4 bulan	Rp	8.800.000,00
	Biaya BBM Kendaraan R. 4 (2 unit)	Rp	1.000.000,00
	Biaya telepon kantor	Rp	1.013.940,00
	Biaya pengadaan ATK – fotocopy	Rp	144.600,00
	Biaya pengiriman pos dan giro	Rp	47.970,00
	Penyetoran pajak-pajak	Rp	22.394.005,00
	Biaya operasional lainnya	Rp	5.000.000,00
	Jumlah 2)	Rp	134.400.515,00
3)	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan: 1) – 2)	Rp	908.369.485,00

20 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP- /T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Pengeluaran
5.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Hal. 11 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa pada Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan dana anggaran Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp 2.509.810.200,- (dua milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) secara bertahap dalam periode Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 berupa Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan. Ganti Uang dan dana Langsung dengan rincian sebagai berikut :

A. Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp.100.000.000,- Tahun 2013

- Bahwa bulan Januari 2013 FIRMAN RACHMAN mengajukan pencairan **Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 100.000.000,-** untuk keperluan Belanja Barang, dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dana UP Nomor : 00005/ KEJAKSAAN-UP/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan setelah ditanda tangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk penyediaan uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927129Z/113/110 tanggal 31 Januari 2013, dan atas dasar SP2D tersebut pada tanggal 1 Februari 2013, terdakwa dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 397949 untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan sebesar Rp. 40.000.000,- dikembalikan lagi kepada FIRMAN RACHMAN untuk keperluan perkantoran seperti bayar listrik bulan Januari, ATK dan biaya yang tidak terduga dimana kadang kala terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH sering meminta uang dari FIRMAN RACHMAN.
- Bahwa atas pencairan tersebut selanjutnya Arius Abami, SH menandatangani 3 (tiga) buah SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang ditujukan ke KPPN Wamena, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, KPPN Wamena menerbitkan 3 (tiga) buah SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan belanja barang sebagai berikut:

No	Pertan No	Pertanggung jawaban		Penge Pengesahan dari KPPN				Nilai (R
		SPM SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D SP2D Ganti UP (Nihil)				
			Tangg Tanggal	Nomor Nomor		Tangg Tanggal		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor r	Nomo							
1.	00069	00069	05-12-013	05-12-2	9318709	931870Z/113/1	06-12-2013	06-12-	28.200.000,00
2.	00070	00070	05-12-013	05-12-2	9318709	931871Z/113/1	06-12-2013	06-12-	1.350.000,00
3.	00071	00071	05-12-013	05-12-2	9318709	931872Z/113/1	06-12-2013	06-12-	70.450.000,00
Jumlah	Jumlah								100.000.000,00

A Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,-, Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,-, lalu FIRMAN RACHMAN membuat dokumen-dokumen berupa :

- Surat Nomor B-62/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.
- Surat Pernyataan Nomor B-61/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.

- Bahwa Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
I.	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	65.350.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	165.350.000,00
3.	Pra Penuntutan Perkara TP Korupsi	29.240.000,00
4.	Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	427.760.000,00
	Sub Jumlah 1	687.700.000,00
II.	Seksi Intelijen	
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	
1.	Pengadaan Media Komunikasi	40.000.000,00
2.	Pengadaan Materi dan Brosur	40.000.000,00
3.	Konsumsi Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	14.000.000,00
4.	Biaya Saksi Ahli	6.000.000,00
	Sub Jumlah 2	100.000.000,00

Hal. 13 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	787.700.000,00
--------	----------------

- Bahwa atas pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut, kemudian KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor : S-212/WPB.33/KP.0502/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- lalu FIRMAN RACHMAN membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Dana UP (UYHD) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku PPSPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00010 tanggal 4 Maret 2013 untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- selanjutnya atas dasar SPM tersebut KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927274Z/113/110 tanggal 5 Maret 2013, kemudian terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH ke BRI Cabang Wamena untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 031101000060308 atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena.
- Bahwa setelah dana dipindahbukukan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor 398952 senilai Rp. 855.381.600,- di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D GU sebesar Rp. 56.059.500,- dan SP2D LS sebesar Rp. 11.622.100,- dan FIRMAN RACHMAN sendiri yang mengambil uang senilai Rp. 855.381.600,- secara tunai namun sebagian diminta oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH untuk ditransfer uang tersebut ke rekening an. I PUTU SUARJANA, SH.MH, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana sisanya FIRMAN RACHMAN bawa ke terdakwa dan selanjutnya sekitar tanggal 06 Maret 20013, terdakwa berangkat ke Jayapura kemudian sekitar tanggal 09 Maret FIRMAN RACHMAN juga ke Jayapura dan sesampai di Jayapura terdakwa menelepon FIRMAN RACHMAN untuk ketemu di hotel Horison Jayapura selanjutnya terdakwa memberikan FIRMAN RACHMAN uang sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dan terdakwa berkata *“ini kamu pakai untuk panjar mobil”*.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- namun sebelumnya FIRMAN RACHMAN sempat bertanya kepada terdakwa mengenai pertanggungjawabannya “*buat saja dulu GU Nihil nya dan untuk pertanggungjawabannya nanti menyusul* “ tapi sampai sekarang belum juga dibuat namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 787.700.000,- yang seolah-olah ada kegiatan, kemudian dibuatlah SPM Ganti UP Nihil, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 787.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Pidum dan Pidsus				
1.	00014	3 April 2013	927603Z/113/109	5 April 2013	230.700.000
2.	00015	3 April 2013	927604Z/113/109	5 April 2013	463.000.000
	Sub jumlah 1				693.700.000
	Seksi Intelijen				
3.	00016	3 April 2013	927605Z/113/109	April 2013	94.000.000
	Sub jumlah 2				94.000.000
Jumlah					787.700.000

B Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000 Tahun 2013

- Bahwa pada bulan April 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,-, lalu terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku KPA Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Surat Nomor B-206/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena.
 - Surat Pernyataan Nomor B-207/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 600.710.000,-

Hal. 15 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Kejaksaan Negeri Wamena pada bulan Mei 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	32.675.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	82.675.000,00
3.	Seksi Pidana Khusus – Pra Penuntutan Perkara TPK	14.620.000,00
4.	Penuntutan Perkara TPK	216.880.000,00
	Sub Jumlah 1	346.850.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum	93.330.000,00
	Sub Jumlah 2	93.330.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Perkara Intelijen	160.530.000,00
	Sub Jumlah 3	160.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 3	600.710.000,00

- Bahwa atas pengajuan dana tersebut Kepala KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor S-450/WPB.33/KP. 0502/2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan **untuk keperluan mendesak belanja barang** sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena.
- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00022 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927962Z/113/110 tanggal 2 Mei 2013 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- dana UP (UYHD) dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 2 Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398957 senilai Rp. 612.332.100,00. di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D LS sebesar Rp. 11.622.100,- dan setelah dananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH menyuruh agar FIRMAN RACHMAN mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya oeh FIRMAN RACHMAN diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA kemudian sorenya setelah pulang kantor FIRMAN RACHMAN oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH di beri uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sambil mengatakan “*ini kamu ambil untuk keluarga*”

- Bahwa atas pencairan dana tersebut Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) dibuatlah **seolah-olah ada kegiatan**, dengan membuat SPM Ganti UP Nihil, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 600.710.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Khusus				
1.	00028	22 Mei 2013	928258Z/113/109	23 Mei 2013	115.350.000,00
2.	00029	22 Mei 2013	928259Z/113/109	23 Mei 2013	177.500.000,00
3.	00034	22 Mei 2013	928283Z/113/109	24 Mei 2013	104.250.000,00
	Sub jumlah 1				397.100.000,00
	Seksi Pidana Umum				
1.	00030	22 Mei 2013	928260Z/113/109	23 Mei 2013	93.330.000,00
	Sub jumlah 2				93.330.000,00
	Seksi Intelijen				
1.	00031	22 Mei 2013	928282Z/113/109	24 Mei 2013	27.280.000,00
2.	00032	22 Mei 2013	928262Z/113/109	23 Mei 2013	62.910.000,00
3.	00033	22 Mei 2013	928263Z/113/109	23 Mei 2013	20.090.000,00
	Sub jumlah 3				110.280.00,00
Jumlah					600.710.000,00

C Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,- Tahun 2013.

Hal. 17 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,-, lalu terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

a Surat Nomor B-265/T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,- yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena.

a Surat Pernyataan Nomor B- /T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 310.700.000,-

- Bahwa pengajuan pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,- akan digunakan oleh Kejaksaan Negeri Wamena untuk melaksanakan program/kegiatan pada bulan Juli 2013 dengan rangkuman kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan TP Khusus Lainnya	21.260.000,00
2.	Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya	29.370.000,00
	Sub Jumlah 1	50.630.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1	Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Pidum	161.455.000,00
	Sub Jumlah 2	161.455.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejari/Cabang Kejari	67.200.000,00
	Sub Jumlah 3	67.200.000,00
	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
1.	Penegakan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	11.115.000,00
2.	Operasional Pos Media Informasi & Yankum Gratis	31.415.000,00
	Sub Jumlah 4	42.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 4	310.700.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor: S-758/WPB.33/KP. 0502/2013 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 310.700.000,- **untuk keperluan mendesak belanja barang** yang ditujukan kepada Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena, lalu berdasarkan surat tersebut FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM Nomor 00048 sebesar Rp. 310.700.000,- dan berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929395Z/113/110 tanggal 24 Juli 2013 dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 24 Juli 2013.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398966 senilai Rp. 310.700.000,- lalu FIRMAN RACHMAN mengambil sendiri uang di Bank dan diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selanjutnya FIRMAN RACHMAN di beri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil terdakwa I PUTU SUARJANA, SH., MH berkata “ini untuk kau pegang “
- Bahwa atas pencairan dana tersebut terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 310.700.000,- namun dibuatlah **seolah-olah ada kegiatan**, kemudian FIRMAN RACHMAN membuat SPM Ganti UP Nihil, dan selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 310.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Khusus				
1.	00053	20 Agustus 2013	929749Z/113/109	21 Agustus 2013	37.910.000,00
	Sub jumlah 1				37.910.000,00
	Seksi Pidana Umum				
1.	00052	20 Agustus 2013	929748Z/113/109	21 Agustus 2013	174.175.000,00
	Sub jumlah 2				174.175.000,00
	Seksi Intelijen				
1.	00050	20 Agustus 2013	929746Z/113/109	21 Agustus 2013	23.640.000,00
2.	00051	20 Agustus 2013	929747Z/113/109	21 Agustus 2013	43.560.000,00
	Sub jumlah 3				67.200.000,00

Hal. 19 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara					
1.	00054	20 Agustus 2013	929750Z/113/109	21 Agust 2013	11.115.000,00
2.	00055	20 Agustus 2013	929751Z/113/109	21 Agust 2013	20.300.000,00
Sub jumlah 4					31.415.000,00
Jumlah					310.700.000,00

D Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 30 September 2013 FIRMAN RACHMAN telah membuat 11 (sebelas) SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 623.315.500,-,

- Bahwa FIRMAN RACHMAN membuat 11 (sebelas) Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU) Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 623.315.500,- yang ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH lalu di kirimkan ke KPPN Wamena dan berdasarkan SPM GU tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 11 (sebelas) SP2D GU Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dengan rincian sbb :

No	SPM Ganti Uang (GU)		SP2D Ganti Uang (GU)		Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00011	4 Maret 2013	927273Z/113/110	5 Maret 2013	56.059.500,00
2.	00013	22 Maret 2013	927504Z/113/110	25 Maret 2013	62.814.500,00
3.	00018	4 April 2013	927602Z/113/110	5 April 2013	100.000.000,00
4.	00021	21 Mei 2013	928257Z/113/110	23 Mei 2013	58.614.500,00
5.	00038	13 Juni 2013	928687Z/113/110	13 Juni 2013	58.614.500,00
6.	00040	4 Juli 2013	929016Z/113/110	5 Juli 2013	64.825.000,00
7.	00047	19 Juli 2013	929269Z/113/110	19 Juli 2013	85.017.500,00
8.	00056	20 Agust 2013	929752Z/113/110	21 Agust 2013	80.300.000,00
9.	00058	12 Sept 2013	930130Z/113/110	13 Sept 2013	11.000.000,00
10.	00059	12 Sept 2013	930131Z/113/110	13 Sept 2013	12.570.000,00
11.	00060	12 Sept 2013	930132Z/113/110	13 Sept 2013	33.500.000,00
Jumlah					623.315.500,00

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 623.315.500,- berdasarkan rincian program/kegiatan adalah untuk :

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	144.839.750,00
2.	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	6.500.000,00
3.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72.330.000,00
4.	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.800.000,00
5.	Belanja Langganan Listrik	19.397.500,00
6.	Belanja Langganan Telepon	19.400.000,00
7.	Belanja Jasa Pos dan Giro	34.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.555.250,00
9.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.323.000,00
	Sub Jumlah 1	532.945.500,00
II.	Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran	
1.	Belanja Bahan	38.300.000,00
2.	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52.070.000,00
	Sub Jumlah 2	90.370.000,00
	Jumlah	623.315.500,00

- Bahwa selanjutnya antara 1 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	56.059.500,00 (nilai cek Rp. 855.381.600,- karena gabung dengan TUP Maret 2013)
2.	CET 398953	28 Maret 2013	28 Maret 2013	62.814.500,00 (nilai cek Rp. 104.717.300,- karena gabung dengan LS)
3.	CET 398954	5 April 2013	5 April 2013	100.000.000,00
4.	CET 398958	23 Mei 2013	23 Mei 2013	58.614.500,00
5.	CET 398961	14 Juni 2013	14 Juni 2013	58.614.500,00
6.	CET 398962	5 Juli 2013	5 Juli 2013	64.825.000,00 (nilai cek 70.636.000,- gabung dengan LS)
7.	CET 398965	19 Juli 2013	19 Juli 2013	85.017.500,00
8.	CET 398967	21 Agustus 2013	21 Agustus 2013	80.300.000,00
9.	CET 398969	13 September 2013	13 September 2013	57.070.000,00
	Jumlah			623.315.500,00

- Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional sebagaimana tersebut dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp. 623.315.500,-

E Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d 31 Juli 2013 FIRMAN RACHMAN telah membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) sebesar Rp. 87.384.700,- untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa.

- Bermula FIRMAN RACHMAN membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 87.384.700,-. Lalu di kirim ke KPPN Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 8 (delapan) SP2D

Hal. 21 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (LS) sebesar Rp. 87.384.700,- untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa.

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 87.384.700,- berdasarkan SPM LS dan SP2D LS adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Dinas		SPM LS		SP2D LS		Jumlah (Rp)
No	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
-	19-02-2013	00009	19-2-2013	927203Z	20-2-2013	24.224.200,00
0	21-2-2013	00008	04-3-2013	927293Z	05-3-2013	11.622.100,00
06	30-4-2013	00020	25-4-2013	927889Z	26-4-2013	11.622.100,00
07	05-5-2013	00023	02-5-2013	927961Z	02-5-2013	11.622.100,00
08	10-6-2013	00036	04-6-2013	928516Z	05-6-2013	11.622.100,00
09	25-6-2013	00041	04-7-2013	929017Z	05-7-2013	5.811.050,00
11	05-7-2013	00045	16-7-2013	929203Z	16-7-2013	5.050.000,00
12	16-7-2013	00046	16-7-2013	929212Z	16-7-2013	5.811.050,00
Jumlah						87.384.700,00

- Bahwa selanjutnya dalam periode 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 397950	20 Februari 2013	20 Februari 2013	24.224.200,00
2.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	11.622.100,00 (nilai cek 855.381.600 gabung dengan TUP dan GU)
3.	CET 398956	29 April 2013	29 April 2013	11.622.100,00
4.	CET 398957	2 Mei 2013	2 Mei 2013	11.622.100,00 (nilai cek 612.332.100 gabung dengan TUP)
5.	CET 398960	5 Juni 2013	5 Juni 2013	11.622.100,00
6.	CET 398962	5 Juli 2013	5 Juli 2013	5.811.050,00 (nilai cek 70.636.050,- gabung dengan GU)
7.	CET 398965	16 Juli 2013	16 Juli 2013	10.861.050,00 (nilai cek 85.017.500 gabung dengan GU)
Jumlah				87.384.700,00

- Bahwa penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari sampai dengan September 2013 dari pencairan dana sebesar Rp. 2.509.810.200,- adalah sebesar Rp. 242.512.266,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	Biaya Operasional Jaksa / staf Jaksa	
1.	Fransiska L. Wonmaly, S.H./Kepala Seksi Pidsus	25.000.000,00
2.	Teguh Basuki Heru Y., M.H. /Kepala Seksi Pidum	10.000.000,00
3.	Filemon Ketaren, S.H. /Kepala Seksi Perdatun	10.000.000,00
4.	Nixon N. Mahuse, S.H., M.H. /Kepala Seksi Intel	10.000.000,00
5.	Vallerianus CD Sawaki, S.H./Jaksa Fungsional	10.000.000,00
6.	Ricarda Arsenius, S.H. /Jaksa Fungsional	10.000.000,00
7.	Naman Medlama	5.000.000,00
8.	Aryus Bisay/Kaur Perlengkapan	5.000.000,00
	Sub Jumlah I	85.000.000,00
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
II.	Biaya /Honorarium Pengelola Satker	
1.	I Putu Suarjana, S.H., M.H./KPA	9.990.000,00
2.	Arius Abami	2.700.000,00
3.	Shally A. Peetom, S.H./Bendahara Penerimaan	1.680.000,00
4.	Firman Rachman/Bendahara Pengeluaran	6.930.000,00
5.	Philipus Sapranim	3.000.000,00
6.	Jayrus Sief	1.000.000,00
7.	Beni Sief	1.000.000,00
	Sub Jumlah II	26.300.000,00
III.	Biaya Operasional Kantor	
1.	Biaya Perjalanan Dinas	87.384.700,00
2.	Biaya Telepon	4.726.706,00
3.	Biaya Listrik (PT PLN) – 3 no. Rek	1.637.100,00
4.	Biaya pengiriman Pos dan Giro	104.960,00
5.	Biaya Pengadaan ATK- fotocopy	3.358.800,00
6.	Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (2 unit)	9.000.000,00
7.	Penggantian biaya service kendaraan	25.000.000,00
	Sub Jumlah III	131.212.266,00
	Jumlah I s.d. III	242.512.266,00

Sehingga penggunaan anggaran Kejaksaan Negeri Wamena untuk periode Januari s/d September 2013 yaitu :

1. Pencairan dana periode Januari s/d September 2013 :
 - a. SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP) Rp. 1.699.110.000,-
 - b. SPM GU/SP2D GU (dari GU) Rp. 623.315.500,-
 - c. SPM UP/SP2D GUP (dari UP) Rp. 100.000.000,-
 - d. SPM LS/SP2D LS Rp. 87.384.810,-

Jumlah 1 Rp. 2.509.810.200,-

Hal. 23 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pengeluaran yang dapat di pertanggung jawabkan :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a Biaya operasional Jaksa | Rp. 85.000.000,- |
| b Biaya honorarium pengelolaan Satker | Rp. 26.300.000,- |
| c Biaya telepon kantor | Rp. 4.726.706,- |
| d Biaya pengadaan ATK/photo copy | Rp. 3.358.800,- |
| e Biaya Listrik | Rp. 1.637.100,- |
| f Biaya pengiriman pos dan giro | Rp. 104.960,- |
| g Biaya BBM kendaraan dinas | Rp. 9.000.000,- |
| h Biaya perjalanan dinas | Rp. 87.384.700,- |
| i Penggantian biaya servis kendaraan | <u>Rp. 25.000.000,-</u> |
| Jumlah 2 | Rp. 242.297.934,- |
- 3 Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan : 1 – 2 sebesar Rp. 2.267.297.934.000,-

22. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah melakukan perbuatan pencairan dan penggunaan anggaran kantor Kejari Wamena **tidak berpedoman atau melanggar** peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- **Pasal 3 ayat (1)** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- **Pasal 3 ayat (4)** APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- **Pasal 34 ayat (2)** Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- **Pasal 35 ayat (1)** Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- **Pasal 18 ayat (3)** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 21 ayat (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- Pasal 31 ayat (1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Pasal 52 Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 10 ayat (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/ pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
- Pasal 12 ayat (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Pasal 13 ayat (1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:
 - a perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
 - c pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah;

Hal. 25 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 7 ayat (1) Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Pasal 11 ayat (5) Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran biaya negara.
- Pasal 11 ayat (6) Bukti asli pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan arsip dan disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Pejabat Penandatanganan SPM.

4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

- Pasal 1 ayat (6) Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/ kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja/kementerian negara/lembaga.
- Pasal 3 ayat (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara.
- Pasal 3 ayat (2) Persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada:
 - a Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau
 - b Kepala KPPN untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.
- Pasal 3 ayat (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama jabatan dengan nama “Rekening Bendahara Penerimaan Kantor...” dan/ atau “Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor...”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

- Pasal 1 ayat (23) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM TUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan.
- Pasal 3 ayat (2) Kuasa PA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 1 ayat (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- Pasal 9 ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang:
 - b menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - g mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 10 ayat (1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
- Pasal 10 ayat (2) Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.

Hal. 27 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA.
- g Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- Pasal 13 ayat (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - g menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - k menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 13 ayat (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

22 Bahwa terhadap pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.175.667.419,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sbb :

1)	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012 (bulan Desember 2012)				
(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:				
	a. SPM TUP/SP2D TUP	Rp	1.040.650.000,00		
	b. Setoran Pengembalian TUP	Rp	37.880.000,00		
	SPM/SP2D GU Nihil (a-b)	Rp	1.002.770.000,00		
	d. SPM GU/SP2D GU Nihil (dari GU)	Rp	40.000.000,00		
	Sub Jumlah (1) c+d			Rp	1.042.770.000,00
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:				
	a. Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	8.800.000,00		
	b Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	96.000.000,00		
	c. Operasional Perkantoran	Rp	2.206.510,00		
	d. Penyetoran Pajak	Rp	22.394.005,00		
	Operasional Lainnya	Rp	5.000.000,00		
	Sub Jumlah (2)			Rp	134.400.515,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp	908.369.485,00
2)	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013 (Periode Januari s.d. September 2013)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/ SP2D:				
	a.SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP)	Rp	1.699.110.000,00		
	b.SPM GU/SP2D GU (dari GU)	Rp	623.315.500,00		
	c.SPM UP/SP2D GUP Nihil (dari UP)	Rp	100.000.000,00		
	d SPM LS/SP2D LS	Rp	87.384.700,00		
	Sub Jumlah (1)			Rp	2.509.810.200,00
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:				
	a.Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	26.300.000,00		
	b Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	85.000.000,00		
	c.Biaya Operasional Perkantoran	Rp	43.827.566,00		
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	87.384.700,00		
	Sub Jumlah (2)			Rp	242.512.266,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp	2.267.297.934,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:1)+2)			Rp	3.175.667.419,00

sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014 sehingga telah **memperkaya diri** sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SUARJANA, SH, MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **FIRMAN RACHMAN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-/T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada bulan Desember 2012 **dan pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2013** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Wamena Jalan A. Yani No. 25, Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-

Hal. 29 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012
- 2 Bahwa berdasarkan SK Nomor Kep : 347/JA/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan berdasarkan KEPJA Nomor : Kep-115/JA/1999 pada pasal 645 sebagai Kajari Wamena tipe B, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH mempunyai tugas :
 - Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan berkeadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Pemeriksaan Tambahan, Penuntutan, Eksekusi dan Tindakan Hukum Lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi Penyelidikan, Penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- Subbagian perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

3 Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp. 3.591.199.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor : 0453/006-01.2.01/30/2012 dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.942.049.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 yang kedua anggaran tersebut bersumber dari APBN.

4 Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP-27/T.1.16/Cu.3/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Pengeluaran
5.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Hal. 31 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



- 5 Bahwa anggaran Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama-sama dengan FIRMAN RACHMAN.
- 6 Bahwa berawal pada bulan Nopember 2012 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan SHALLY A PEETOOM selaku bendahara Pengeluaran Kejari Wamena untuk membuat Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Bahwa untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH telah membuat surat yaitu :
- 1 Surat Nomor B-1051/T.1.16/Cu.3/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah XXX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Jayapura.
 - 2 Surat Pernyataan tanggal 19 November 2012 atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Wamena yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH yang isinya
 - a. Bahwa dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
 - b. Bahwa apabila terdapat dana sisa dana TUP akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
 - c. Bahwa dana TUP tidak untuk membiayaan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
 - 3 Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang intinya sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honor Operasional Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Satker	15.400.000,00
	Sub Jumlah 1	15.400.000,00
2.	Program Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalian Kasus Intelijen	
	Penyelidikan Tertutup (Surveillance)	20.090.000,00
	Penyuluhan Hukum pada Kejari Wamena	3.490.000,00
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	81.500.000,00
	Sub Jumlah 2	105.080.000,00
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	
	Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	58.250.000,00
	Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	398.300.000,00
	Sub Jumlah 3	456.550.000,00
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	
	Penyidikan Perkara Korupsi	157.080.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Korupsi	16.400.000,00
	Penuntutan Perkara Korupsi	28.140.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Khusus	22.800.000,00
	Penuntutan Perkara Khusus	99.960.000,00
	Persidangan Perkara Tipikor	139.240.000,00
	Sub Jumlah 4	463.620.000,00
	Jumlah	1.040.650.000,00

- 1 Bahwa setelah surat pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 yang diajukan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH tersebut kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor S-2593/WPB.33/BD.0301/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena hal Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Bahwa selanjutnya ARIUS ABAMI, SH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Pejabat Penandatanganan SPM menandatangani SPM Dana UP (UYHD)/Tambahan Uang Persediaan Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyediaan tambahan uang persediaan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 November 2012, selanjutnya KPPN Wamena selaku Kuasa Bendahara

Hal. 33 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Negara (BUN) melakukan pemindahbukuan ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925309Z/113/111 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut masuk ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena.

- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2012, SHALLY A PEETOOM dan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH menandatangani cek nomor CET 397944 senilai Rp. 1.042.836.100,- (termasuk dana untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.186.100,-), dan uangnya pada tanggal 7 Desember 2012 telah diambil oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan FIRMAN RACHMAN, sehingga SHALLY A PEETOOM mengajukan pengunduran diri selaku bendahara Pengeluaran maka terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH mengangkat FIRMAN RACHMAN selaku bendahara Pengeluaran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- 5 Bahwa pada saat uang sebesar Rp. 1.042.836.100,- dicairkan lalu sebagian telah ditransfer ke rekening BRI nomor 030701044490508 atas nama terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 6 Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH setelah mencairkan uang sebesar Rp. 1.042.836.100,- langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) kepada FIRMAN RACHMAN sambil mengatakan “*kamu ambil uang ini untuk pakai belajar membuat Ganti Uang Nihil (GU Nihil) di Kejaksaan Tinggi Papua dan setelah itu kamu kembali untuk membuat GU Nihil untuk mempertanggung jawabkan uang Rp. 1.040.000.000,- (satu milird empat puluh juta rupiah) yang sudah kita ambil menggunakan TUP tersebut*” sehingga pada tanggal 08 Desember 2012 FIRMAN RACHMAN berangkat ke Jayapura untuk belajar membuat GU Nihil di Kejaksaan Tinggi Papua dengan dibimbing oleh HAMZA FARUUK Kabag Keuangan Kejaksaan Tinggi Papua.
- 7 Bahwa Dari pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN sebesar Rp127.194.005,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima rupiah) telah digunakan dengan rincian :

- 1 biaya operasional pelaksanaan penanganan perkara pidana umum sebelum bulan Desember 2012 diserahkan kepada para jaksa sebesar Rp. 96.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JUMAH (Rp)
1	2	3	4
1.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp. 18.900.000,-
2.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp. 15.000.000,-
3.	VALLERIANUS CD SAWAKI, SH	Jaksa Fungsional	Rp. 16.200.000,-
4.	TEGUH BASUKI HERU YUWONO	Kasi Pidum	Rp. 9.900.000,-
5.	FILEMON KETAREN, SH	Kasi Datun	Rp. 30.600.000,-
6.	YUDHA SIAHAAN, SH	Kasi Intelijen	Rp. 5.400.000,-
		Jumah	Rp. 96.000.000,-

2. Pembayaran *Honor Operasional Pengelolaan Keuangan Satker* Kejaksaan Negeri Wamena dan penyeteran pajak (PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22) periode September sampai dengan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH / KPA	Rp. 3.400.000,-
2.	SHALLY A PEETOOM, SG/Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.400.000,-
3.	FIRMAN RACHMAN / Bendahara Penerima	Rp. 1.200.000,-
4.	HEIN ANSANAY/Pembuat Daftar Gaji	Rp. 1.800.000,-
5.	Penyeteran Pajak-pajak	Rp. 22.394.005,-
Jumlah		Rp.31.194.005,-

- 8 Bahwa FIRMAN RACHMAN untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 1.040.650.000,- dengan cara membuat Ganti uang (GU) nihil sebagai Pertanggung jawaban yaitu menggunakan SPM Nihil yang dibuat seolah-olah uang yang telah diambil dengan mekanisme TUP sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta Rupiah) telah digunakan sesuai dengan Rincian Penggunaan Dana yang di buat pada saat pengajuan TUP, dimana pembuatan SPM nihil tersebut sudah disampaikan FIRMAN RACHMAN kepada terdakwa

Hal. 35 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ini uang tidak bisa digunakan karena tidak ada pertanggung jawabannya” namun dijawab oleh terdakwa “buat saja pertanggung jawab ke KPPN dengan SPM Nihil nanti buktinya kita pertanggung jawabkan pelan-pelan” dan bukti-bukti tersebut tidak pernah ada.

- 9 Bahwa selain Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,- (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH telah menyuruh bendahara lama SHELLY PETOOM untuk mengajukan Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu SHELLY PETOOM membuat SPM Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 40.000.000,- dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH Nomor 00096/GU/KEJAKSAAN WMN/2012 tanggal 5 Desember 2012 selanjutnya KPPN Wamena melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925539Z/113/111 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk penggantian uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena.

- 10 Bahwa rencana penggunaan dana sebesar Rp. 40.000.000,- adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	12.129.000,00
2.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000,00
3.	Belanja Langganan Listrik	500.000,00
4.	Belanja Langganan Telepon	4.261.000,00
5.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.510.000,00
6.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
	Jumlah	40.000.000,00

- 11 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dari rekening milik Kejaksaan Negeri Wamena di BRI Cabang Wamena dengan menggunakan cek nomor CET 397944 sebesar Rp. 69.308.550,- termasuk penarikan tunai untuk Belanja Pegawai Kejaksaan Negeri Wamena bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember sebesar Rp. 29.308.550,- namun uang Rp. 40.000.000,- juta setelah cair dipegang semua oleh terdakwa.

- 12 Bahwa khusus untuk dana GU sebesar Rp. 40.000.000,- pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pengiriman Pos Giro	47.970,00
2.	Biaya Pengadaan ATK – Fotocopy	144.600,00
3.	Biaya Telepon	1.013.940,00
4.	Biaya Operasional (BBM) Kendaraan Dinas Roda 4	1.000.000,00
5.	Operasional Lainnya (perjalanan dinas bendahara)	5.000.000,00
Jumlah		7.206.510,00

- 13 Bahwa selanjutnya FIRMAN RACHMAN membuat SPM untuk pertanggungjawaban TUP Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000 dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani ARIUS ABAMI, SH tanggal 31 Desember 2013 berikut dengan SP2D yang di buat oleh KPPN Wamena dengan rincian sebagai berikut :

No	Pertanggungjawaban KPA		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM TUP/GUP (Nihil)		SP2D TUP/GUP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
I.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP Nihil Rp1.002.770.000,00				
1.	00095	31 Des 2012	926277Z/113/109	31 Des 2012	148.000.000,00
2.	00098	31 Des 2012	926261Z/113/109	31 Des 2012	15.400.000,00
3.	00099	31 Des 2012	926262Z/113/109	31 Des 2012	58.250.000,00
4.	00100	31 Des 2012	926268Z/113/109	31 Des 2012	99.960.000,00
5.	00101	31 Des 2012	926269Z/113/109	31 Des 2012	28.140.000,00
6.	00102	31 Des 2012	926263Z/113/109	31 Des 2012	22.800.000,00
7.	00103	31 Des 2012	926271Z/113/109	31 Des 2012	16.400.000,00
8.	00104	31 Des 2012	926264Z/113/109	31 Des 2012	152.300.000,00
9.	00105	31 Des 2012	926265Z/113/109	31 Des 2012	246.000.000,00
10.	00106	31 Des 2012	926266Z/113/109	31 Des 2012	84.990.000,00
11.	00107	31 Des 2012	926270Z/113/109	31 Des 2012	20.090.000,00
12.	00108	31 Des 2012	926267Z/113/109	31 Dese 2012	110.440.000,00
	Sub Jumlah I				1.002.770.000,00
II.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan GU (Nihil) Rp. 40.000.000,00				
1.	00109	31 Des 2012	926272Z/113/109	31 Des 2012	40.000.000,00
	Jumlah Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP/GU (Nihil)				1.042.770.000,00

21. Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk membuat 12 (dua belas) SPM TUP/GUP (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.002.770.000,- dan 1 (satu) SPM GU (Nihil) tanggal 31 Desember 2012

Hal. 37 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- padahal tidak ada kegiatannya dengan berkata “*Man tolong bantu untuk membuat pertanggungjawaban berupa GUP Nihil dan UP Nihil berkoordinasi dengan pak HAMZAH karena sampai batas waktu yang ditentukan bisa jadi uang dikembalikan*” Bahwa dana TUP Desember 2012 sebesar Rp. 1.040.650.000 dan dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 40.000.000,- **tidak pernah dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya dan uangnya dipegang** semua oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.

22. Bahwa terhadap penerbitan SPM Pertanggungjawaban GUP (Nihil) bulan Desember 2012 sebesar Rp1.042.770.000,- terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena telah menandatangani 21 (dua puluh satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), yang mna SPTB tersebut dibuat seolah-olah kegiatannya ada dan sudah selesai, namun faktanya tidak ada sama sekali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SPTB-02/T.1.16/Cu.3/12/2012	15.400.000,00	SPM Nomor 00098
2.	SPTB-03/T.1.16/Cu.3/12/2012	20.090.000,00	SPM Nomor 00107
3.	SPTB-04/T.1.16/Cu.3/12/2012	3.490.000,00	SPM Nomor 00106
4.	SPTB-05/T.1.16/Cu.3/12/2012	81.500.000,00	SPM Nomor 00106
5.	SPTB-06/T.1.16/Cu.3/12/2012	152.300.000,00	SPM Nomor 00104
6.	SPTB-07/T.1.16/Cu.3/12/2012	2.400.000,00	SPM Nomor 00103
7.	SPTB-08/T.1.16/Cu.3/12/2012	14.000.000,00	SPM Nomor 00103
8.	SPTB-09/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.800.000,00	SPM Nomor 00102
9.	SPTB-10/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.000.000,00	SPM Nomor 00102
10.	SPTB-11/T.1.16/Cu.3/12/2012	58.250.000,00	SPM Nomor 00099
11.	SPTB-12/T.1.16/Cu.3/12/2012	6.000.000,00	SPM Nomor 00101
12.	SPTB-13/T.1.16/Cu.3/12/2012	22.140.000,00	SPM Nomor 00101
13.	SPTB-14/T.1.16/Cu.3/12/2012	246.000.000,00	SPM Nomor 00105
14.	SPTB-15/T.1.16/Cu.3/12/2012	27.000.000,00	SPM Nomor 00100
15.	SPTB-16/T.1.16/Cu.3/12/2012	72.960.000,00	SPM Nomor 00100
No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
16.	SPTB-17/T.1.16/Cu.3/12/2012	110.440.000,00	SPM Nomor 00108
17.	SPTB-18/T.1.16/Cu.3/12/2012	13.300.000,00	SPM Nomor 00095
18.	SPTB-19/T.1.16/Cu.3/12/2012	134.700.000,00	SPM Nomor 00095
	Sub Jumlah 1	1.002.770.000,00	
1.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.129.000,00	SPM Nomor 00109
2.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.514.000,00	SPM Nomor 00109
3.	SPTB-21/T.1.16/Cu.3/12/2012	17.357.000,00	SPM Nomor 00109
	Sub Jumlah 2	40.000.000,00	
	Jumlah	1.042.770.000,00	

Sehingga dari pencairan dan penggunaan dana anggaran Kejaksaan Negeri Wamena Kejaksaan Negeri Wamena periode bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencairan dan Pengembalian Sisa TUP bulan Desember 2012:



	Surat Perintah Pencairan Dana TUP	Rp	1.040.650.000,00
	Surat Perintah Pencairan Dana GUP	Rp	40.000.000,00
	Surat Setoran Bukan Pajak Sisa TUP	Rp	(37.880.000,00)
	Jumlah 1)	Rp	1.042.770.000,00
2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:		
	Biaya operasional perkara pidana umum	Rp	96.000.000,00
	Biaya honorarium 4 bulan	Rp	8.800.000,00
	Biaya BBM Kendaraan R. 4 (2 unit)	Rp	1.000.000,00
	Biaya telepon kantor	Rp	1.013.940,00
	Biaya pengadaan ATK – fotocopy	Rp	144.600,00
	Biaya pengiriman pos dan giro	Rp	47.970,00
	Penyetoran pajak-pajak	Rp	22.394.005,00
	Biaya operasional lainnya	Rp	5.000.000,00
	Jumlah 2)	Rp	134.400.515,00
3)	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan: 1) – 2)	Rp	908.369.485,00

23 Bahwa terdakwa **I PUTU SUARJANA, SH, MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP- /T.1.16/ Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Pengeluaran
5.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

23 Bahwa pada Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan dana anggaran kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp 2.509.810.200,- (dua milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) secara bertahap dalam periode Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 berupa Uang

Hal. 39 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan, Tambahan Uang Persediaan. Ganti Uang dan dana Langsung dengan rincian sebagai berikut :

A. Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp.100.000.000,- Tahun 2013

- Bahwa bulan Januari 2013 FIRMAN RACHMAN mengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan Belanja Barang, dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dana UP Nomor : 00005/KEJAKSAAN-UP/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan setelah ditanda tangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penyediaan uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927129Z/113/110 tanggal 31 Januari 2013, dan atas dasar SP2D tersebut pada tanggal 1 Februari 2013, terdakwa dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 397949 untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan sebesar Rp. 40.000.000,- dikembalikan lagi kepada FIRMAN RACHMAN untuk keperluan perkantoran seperti bayar listrik bulan Januari, ATK dan biaya yang tidak terduga dimana kadang kala terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH sering meminta uang dari FIRMAN RACHMAN.
- Bahwa atas pencairan tersebut selanjutnya Arius Abami, SH menandatangani 3 (tiga) buah SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang ditujukan ke KPPN Wamena, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, KPPN Wamena menerbitkan 3 (tiga) buah SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan belanja barang sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00069	05-12-2013	931870Z/113/109	06-12-2013	28.200.000,00
2.	00070	05-12-2013	931871Z/113/109	06-12-2013	1.350.000,00
3.	00071	05-12-2013	931872Z/113/109	06-12-2013	70.450.000,00
Jumlah					100.000.000,00



A Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,-, Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,-, lalu FIRMAN RACHMAN membuat dokumen-dokumen berupa :
 - c Surat Nomor B-62/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.
 - d Surat Pernyataan Nomor B-61/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH.
- Bahwa Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 787.700.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
I.	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	65.350.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	165.350.000,00
3.	Pra Penuntutan Perkara TP Korupsi	29.240.000,00
4.	Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	427.760.000,00
	Sub Jumlah 1	687.700.000,00
II.	Seksi Intelijen	
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	
1.	Pengadaan Media Komunikasi	40.000.000,00
2.	Pengadaan Materi dan Brosur	40.000.000,00
3.	Konsumsi Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	14.000.000,00
4.	Biaya Saksi Ahli	6.000.000,00
	Sub Jumlah 2	100.000.000,00
	Jumlah	787.700.000,00

- Bahwa atas pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut, kemudian KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor : S-212/WPB.33/KP.0502/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- lalu FIRMAN RACHMAN membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Dana UP (UYHD) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku PPSPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri

Hal. 41 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena Nomor 00010 tanggal 4 Maret 2013 untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- selanjutnya atas dasar SPM tersebut KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927274Z/113/110 tanggal 5 Maret 2013, kemudian terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH ke BRI Cabang Wamena untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 031101000060308 atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena.

- Bahwa setelah dana dipindahbukuan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor 398952 senilai Rp. 855.381.600,- di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D GU sebesar Rp. 56.059.500,- dan SP2D LS sebesar Rp. 11.622.100,- dan FIRMAN RACHMAN sendiri yang mengambil uang senilai Rp. 855.381.600,- secara tunai namun sebagian diminta oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH untuk ditransfer uang tersebut ke rekening an. I PUTU SUARJANA, SH, MH, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana sisanya FIRMAN RACHMAN bawa ke terdakwa dan selanjutnya sekitar tanggal 06 Maret 2013, terdakwa berangkat ke Jayapura kemudian sekitar tanggal 09 Maret FIRMAN RACHMAN juga ke Jayapura dan sesampai di Jayapura terdakwa menelepon FIRMAN RACHMAN untuk ketemu di hotel Horison Jayapura selanjutnya terdakwa memberikan FIRMAN RACHMAN uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa berkata *“ini kamu pakai untuk panjar mobil”*.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 787.700.000,- namun sebelumnya FIRMAN RACHMAN sempat bertanya kepada terdakwa mengenai pertanggungjawabannya *“buat saja dulu GU Nihil nya dan untuk pertanggungjawabannya nanti menyusul”* tapi sampai sekarang belum juga dibuat namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 787.700.000,- yang seolah-olah ada kegiatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatlah SPM Ganti UP Nihil, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 787.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Pidum dan Pidsus				
1.	00014	3 April 2013	927603Z/113/109	5 April 2013	230.700.000,00
2.	00015	3 April 2013	927604Z/113/109	5 April 2013	463.000.000,00
	Sub jumlah 1				693.700.000,00
	Seksi Intelijen				
3.	00016	3 April 2013	927605Z/113/109	April 2013	94.000.000,00
	Sub jumlah 2				94.000.000,00
Jumlah					787.700.000,00

B Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000 Tahun 2013

- Bahwa pada bulan April 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,-, lalu terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku KPA Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Surat Nomor B-206/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena.
 - b Surat Pernyataan Nomor B-207/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 600.710.000,-
- Bahwa pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Kejaksaan Negeri Wamena pada bulan Mei 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	32.675.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	82.675.000,00
3.	Seksi Pidana Khusus – Pra Penuntutan Perkara TPK	14.620.000,00
4.	Penuntutan Perkara TPK	216.880.000,00

Hal. 43 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah 1	346.850.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum	93.330.000,00
	Sub Jumlah 2	93.330.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Perkara Intelijen	160.530.000,00
	Sub Jumlah 3	160.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 3	600.710.000,00

- Bahwa atas pengajuan dana tersebut Kepala KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor S-450/WPB.33/KP. 0502/2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan **untuk keperluan mendesak belanja barang** sebesar Rp. 600.710.000,- yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena.
- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00022 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927962Z/113/110 tanggal 2 Mei 2013 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- dana UP (UYHD) dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 2 Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398957 senilai Rp. 612.332.100,00. di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D LS sebesar Rp. 11.622.100,- dan setelah dananya diambil, terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH menyuruh agar FIRMAN RACHMAN mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya oeh FIRMAN RACHMAN diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA kemudian sorenya setelah pulang kantor FIRMAN RACHMAN oleh terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH di beri uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sambil mengatakan “*ini kamu ambil untuk keluarga*”
- Bahwa atas pencairan dana tersebut Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 600.710.000,- namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) dibuatlah **seolah-olah ada kegiatan**, dengan membuat SPM Ganti UP Nihil, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 600.710.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Khusus				
1.	00028	22 Mei 2013	928258Z/113/109	23 Mei 2013	115.350.000,00
2.	00029	22 Mei 2013	928259Z/113/109	23 Mei 2013	177.500.000,00
3.	00034	22 Mei 2013	928283Z/113/109	24 Mei 2013	104.250.000,00
	Sub jumlah 1				397.100.000,00
	Seksi Pidana Umum				
1.	00030	22 Mei 2013	928260Z/113/109	23 Mei 2013	93.330.000,00
	Sub jumlah 2				93.330.000,00
	Seksi Intelijen				
1.	00031	22 Mei 2013	928282Z/113/109	24 Mei 2013	27.280.000,00
2.	00032	22 Mei 2013	928262Z/113/109	23 Mei 2013	62.910.000,00
3.	00033	22 Mei 2013	928263Z/113/109	23 Mei 2013	20.090.000,00
	Sub jumlah 3				110.280.000,00
Jumlah					600.710.000,00

C Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,- Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp. 310.700.000,-, lalu terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

a Surat Nomor B-265/T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.

Hal. 45 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310.700.000,- yang ditujukan
kepada Kepala KPPN Wamena.

b Surat Pernyataan Nomor B- /T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal
24 Juli 2013 sebesar Rp. 310.700.000,-

- Bahwa pengajuan pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar
Rp. 310.700.000,- akan digunakan oleh Kejaksaan Negeri Wamena untuk
melaksanakan program/kegiatan pada bulan Juli 2013 dengan rangkuman
kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan TP Khusus Lainnya	21.260.000,00
2.	Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya	29.370.000,00
	Sub Jumlah 1	50.630.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1	Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Pidum	161.455.000,00
	Sub Jumlah 2	161.455.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejari/Cabang Kejari	67.200.000,00
	Sub Jumlah 3	67.200.000,00
	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
1.	Penegakan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	11.115.000,00
2.	Operasional Pos Media Informasi & Yankum Gratis	31.415.000,00
	Sub Jumlah 4	42.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 4	310.700.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, KPPN Wamena menandatangani Surat
Nomor : S-758/WPB.33/KP. 0502/2013 perihal Persetujuan
Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 310.700.000,- **untuk keperluan
mendesak belanja barang** yang ditujukan kepada Terdakwa I PUTU
SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri
Wamena, lalu berdasarkan surat tersebut FIRMAN RACHMAN membuat
SPM yang kemudian ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat
Penandatangan SPM Nomor 00048 sebesar Rp. 310.700.000,- dan
berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
929395Z/113/110 tanggal 24 Juli 2013 dan dana tersebut masuk ke rekening
BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri
Wamena pada tanggal 24 Juli 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, terdakwa I PUTU SUARJANA,
SH, MH dan FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398966 senilai Rp. 310.700.000,- lalu FIRMAN RACHMAN mengambil sendiri uang di Bank dan diserahkan kepada terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selanjutnya FIRMAN RACHMAN di beri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil terdakwa I PUTU SUARJANA, SH., MH berkata “ini untuk kau pegang “

- Bahwa atas pencairan dana tersebut terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 310.700.000,- namun dibuatlah **seolah-olah ada kegiatan**, kemudian FIRMAN RACHMAN membuat SPM Ganti UP Nihil, dan selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 310.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
	Seksi Pidana Khusus				
1.	00053	20 Agustus 2013	929749Z/113/109	21 Agust 2013	37.910.000,00
	Sub jumlah 1				37.910.000,00
	Seksi Pidana Umum				
1.	00052	20 Agustus 2013	929748Z/113/109	21 Agust 2013	174.175.000,00
	Sub jumlah 2				174.175.000,00
	Seksi Intelijen				
1.	00050	20 Agustus 2013	929746Z/113/109	21 Agust 2013	23.640.000,00
2.	00051	20 Agustus 2013	929747Z/113/109	21 Agust 2013	43.560.000,00
	Sub jumlah 3				67.200.000,00
	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara				
1.	00054	20 Agustus 2013	929750Z/113/109	21 Agust 2013	11.115.000,00
2.	00055	20 Agustus 2013	929751Z/113/109	21 Agust 2013	20.300.000,00
	Sub jumlah 4				31.415.000,00
Jumlah					310.700.000,00

D Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 30 September 2013 FIRMAN RACHMAN telah membuat 11 (sebelas) SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 623.315.500,-,

Hal. 47 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIRMAN RACHMAN membuat 11 (sebelas) Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU) Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 623.315.500,- yang ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH lalu di kirimkan ke KPPN Wamena dan berdasarkan SPM GU tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 11 (sebelas) SP2D GU Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dengan rincian sbb :

No	SPM Ganti Uang (GU)		SP2D Ganti Uang (GU)		Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00011	4 Maret 2013	927273Z/113/110	5 Maret 2013	56.059.500,00
2.	00013	22 Maret 2013	927504Z/113/110	25 Maret 2013	62.814.500,00
3.	00018	4 April 2013	927602Z/113/110	5 April 2013	100.000.000,00
4.	00021	21 Mei 2013	928257Z/113/110	23 Mei 2013	58.614.500,00
5.	00038	13 Juni 2013	928687Z/113/110	13 Juni 2013	58.614.500,00
6.	00040	4 Juli 2013	929016Z/113/110	5 Juli 2013	64.825.000,00
7.	00047	19 Juli 2013	929269Z/113/110	19 Juli 2013	85.017.500,00
8.	00056	20 Agust 2013	929752Z/113/110	21 Agust 2013	80.300.000,00
9.	00058	12 Sept 2013	930130Z/113/110	13 Sept 2013	11.000.000,00
10.	00059	12 Sept 2013	930131Z/113/110	13 Sept 2013	12.570.000,00
11.	00060	12 Sept 2013	930132Z/113/110	13 Sept 2013	33.500.000,00
Jumlah					623.315.500,00

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp. 623.315.500,- berdasarkan rincian program/kegiatan adalah untuk :

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	144.839.750,00
2.	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	6.500.000,00
3.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72.330.000,00
4.	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.800.000,00
5.	Belanja Langganan Listrik	19.397.500,00
6.	Belanja Langganan Telepon	19.400.000,00
7.	Belanja Jasa Pos dan Giro	34.800.000,00
8.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.555.250,00
9.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.323.000,00
	Sub Jumlah I	532.945.500,00
II.	Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran	
1.	Belanja Bahan	38.300.000,00
2.	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52.070.000,00
	Sub Jumlah 2	90.370.000,00
	Jumlah	623.315.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya antara 1 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2013 terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH dan FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	56.059.500,00 (nilai cek Rp. 855.381.600,-karena gabung dengan TUP Maret 2013)
2.	CET 398953	28 Maret 2013	28 Maret 2013	62.814.500,00 (nilai cek Rp. 104.717.300,-karena gabung dengan LS)
3.	CET 398954	5 April 2013	5 April 2013	100.000.000,00

sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014 sehingga telah **menguntungkan diri** sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.*-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I PUTU SUARJANA, SH.MH bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut hingga menyebabkan kerugian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Hal. 49 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUARJANA, SH.MH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara. dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 4 Barang Bukti berupa dokumen-dokumen yaitu :
 - 1 Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM).
 - 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pembayar.
 - 3 Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
 - 4 Surat Permohonan ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena.
 - 5 Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013.
 - 6 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH.MH.
 - 7 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamen, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012
 - 8 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana 3.942.049.000
- 10 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013.
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013.
- 12 6 (enam) lembar kuitansi honor PNPB perbulan Rp.420.000 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom
- 13 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana.
- 14 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami
- 15 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000
- 16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.
- 17 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH.
- 18 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH.
- 19 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama.
- 20 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH.
- 21 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar

Hal. 51 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.040.650.000,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena.

- 22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor : B / 1051 / T.1.16 / Cu.3 / 11 / 2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH
- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH.
- 24 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH
- 25 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana,SH
- 26 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 desember 2012
- 27 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 desember 2012
- 28 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012
- 29 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.148.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 30 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 58.250.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 31 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 84.990.000,- (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

32 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 28.140.000,- (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

33 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 22.800.000,- (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

34 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 16.400.000,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.16.400.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

35 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 246.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 246.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

36 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 152.300.000,- (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.152.300.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

37 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012

Hal. 53 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 99.960.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

38 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 20.090.000,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

39 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 110.440.000,- (SERATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

40 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.40.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

41 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

42 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 18.125.000,- (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

43 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (DUA PULUH SATU JUTA LIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- 44 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH.,MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH
- 45 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH
- 46 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN
- 47 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013.
- 48 Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp. 1.042.836.100,-
- 49 Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 69.308.550,-
- 50 Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 51 Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp. 24.224.200,-
- 52 Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp. 39.998.8000,-
- 53 Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 855.381.600,-
- 54 Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 104.717.300,-
- 55 Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 56 Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 57 Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp. 612.332.100,-
- 58 Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 59 Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 60 Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 61 Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 70.636.050,-
- 62 Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 85.017.500,-
- 63 Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 310.700.000,-
- 64 Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp. 80.300.000,-
- 65 Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp. 42.188.400,-
- 66 Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp. 57.070.000,-
- 67 Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 42.188.400,-

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Wamena .

Hal. 55 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I PUTU SUARJANA , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa I PUTU SUARJANA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 Tahun ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa berada dalam Tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yaitu :
 - 1 Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pembayar.
- 3 Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- 4 Surat Permohonan ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena.
- 6 Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013.
- 7 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH,MH.
- 8 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012
- 9 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013.
- 10 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana 3.942.049.000
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013.
- 12 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013.
- 13 6 (enam) lembar kuitansi honor PNBPN perbulan Rp.420.000 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom
- 14 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana.
- 15 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami

Hal. 57 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000
- 17 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.
- 18 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH.
- 19 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH.
- 20 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama.
- 21 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH.
- 22 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp. 1.040.650.000,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena.
- 23 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor : B / 1051 / T.1.16 / Cu.3 / 11 / 2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH.
- 25 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH
- 26 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 desember 2012
- 28 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 desember 2012
- 29 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012
- 30 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.148.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 31 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 58.250.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 32 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 84.990.000,- (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 33 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 28.140.000,- (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

Hal. 59 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 22.800.000,- (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 35 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 16.400.000,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.16.400.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 36 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 246.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 246.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 37 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 152.300.000,- (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.152.300.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 38 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 99.960.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 20.090.000,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 40 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 110.440.000,- (SERATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 41 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.40.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 42 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang
- 43 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 18.125.000,- (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang
- 44 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

Hal. 61 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH.,MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH
- 46 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH
- 47 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN
- 48 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013.
- 49 Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp. 1.042.836.100,-
- 50 Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 69.308.550,-
- 51 Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 52 Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp. 24.224.200,-
- 53 Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp. 39.998.8000,-
- 54 Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 855.381.600,-
- 55 Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 104.717.300,-
- 56 Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 57 Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 58 Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp. 612.332.100,-
- 59 Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 60 Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 61 Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 62 Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 70.636.050,-
- 63 Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 85.017.500,-
- 64 Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 310.700.000,-
- 65 Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp. 80.300.000,-
- 66 Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp. 42.188.400,-
- 67 Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp. 57.070.000,-
- 68 Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 42.188.400,-

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Wamena .

10 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 20 November 2014 dan 25 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 34/AktaPid.Sus-TPK/2014/ PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 November 2014 dan 08 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 8 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/358/HK.07/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 8 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 dan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap. tanggal 20 November 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiarnya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara

Hal. 63 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai: lamanya pemidanaan (strafmaat), besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana uang denda, serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, dan mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh Negara, pada perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Firman Rachman ada kerugian keuangan yang diderita oleh Negara sebesar Rp. 3.175.667.419,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dan Terdakwa telah menikmati uang kerugian negara tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Jadi Terdakwa secara nyata telah mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini juga dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sadar dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, di mana Kejaksaan Negeri Wamena yang merupakan institusi negara dalam penegakan hukum dan garis terdepan untuk memberantas dan memerangi korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, terlebih lagi pada saat ini di mana Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, sehingga adalah adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wamena telah memberikan contoh dan teladan yang merusak citra Pegawai Negeri khususnya yang berstatus sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Indonesia ;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sebagai pengendali yang mengorganisir tindak pidana korupsi ini di kantor yang dipimpinnya di Kejaksaan Negeri Wamena ;
- Perbuatan Terdakwa sangat mencoreng nama baik Institusi Kejaksaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap. tanggal 20 November 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat), besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana uang denda, serta status barang bukti, sehingga amar putusan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi dan menjawab memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, semuanya terdiri dari fotocopy dan telah dijahit serta dijilid menjadi satu dan tidak terpisahkan dalam berkas yang tebal untuk perkara a quo, sehingga adalah beralasan hukum, jika fotocopy semua barang bukti berupa surat-surat tersebut dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal. 65 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat), besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana uang denda, serta status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa: I PUTU SUARJANA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa: I PUTU SUARJANA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa tersebut selama: 6 (enam) Tahun ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) tahun ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar: Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun ;
- 7 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa fotocopy dokumen-dokumen yaitu:
 - 1 Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM).
 - 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pembayar.
 - 3 Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
 - 4 Surat Permohon ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena.
 - 5 Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013.
 - 6 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH.
 - 7 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamen, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012
 - 8 Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor: DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013.
 - 9 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana 3.942.049.000.
 - 10 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013.
 - 11 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013.
 - 12 6 (enam) lembar kuitansi honor PNPB perbulan Rp.420.000 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom.
 - 13 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana.

Hal. 67 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami.
- 15 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000.
- 16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.
- 17 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH.
- 18 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH.
- 19 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama.
- 20 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH.
- 21 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp. 1.040.650.000,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena.
- 22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor: B/1051/T.1.16/Cu.3/11/2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH
- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH.
- 24 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH.
- 25 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 Desember 2012.
- 27 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Desember 2012.
- 28 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012.
- 29 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.148.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 30 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 58.250.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 31 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 84.990.000,- (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 32 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 28.140.000,- (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 33 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 22.800.000,- (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah

Hal. 69 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 34 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 16.400.000,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.16.400.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 35 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 246.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 246.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 36 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 152.300.000,- (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.152.300.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 37 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 99.960.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 38 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 20.090.000,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 39 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 110.440.000,- (SERATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PULUH RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 40 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.40.000.000 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
- 41 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-12-2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 42 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 18.125.000,- (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 43 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 44 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH, MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH.
- 45 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH.
- 46 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN.
- 47 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013.
- 48 Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp. 1.042.836.100,-
- 49 Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 69.308.550,-
- 50 Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 51 Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp. 24.224.200,-

Hal. 71 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp. 39.998.8000,-
- 53 Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 855.381.600,-
- 54 Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 104.717.300,-
- 55 Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp. 100.000.000,-
- 56 Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 57 Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp. 612.332.100,-
- 58 Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 59 Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp. 11.622.100,-
- 60 Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp. 58.614.500,-
- 61 Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 70.636.050,-
- 62 Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 85.017.500,-
- 63 Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 310.700.000,-
- 64 Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp. 80.300.000,-
- 65 Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp. 42.188.400,-
- 66 Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp. 57.070.000,-
- 67 Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 42.188.400,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin**, tanggal **16 Februari 2015** oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH, sebagai Ketua sidang, IMANUEL SEMBIRING, SH sebagai Hakim Anggota dan JOSNER SIMANJUNTAK, SH. MHum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada: **hari itu juga** oleh Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

1. IMANUEL SEMBIRING, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

T t d

2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH. MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001.

Hal. 73 Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)